



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id) Website : [www.pdamsolo.or.id](http://www.pdamsolo.or.id)  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MKOTA SURAKARTA  
NOMOR ... 028 / 1016 / PAM

T E N T A N G

KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan Unit Kerja di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, maka dipandang perlu adanya fasilitas kendaraan operasional perusahaan;
- b. bahwa Peraturan Direksi Nomor 028/060/PAM tentang Kendaraan Operasional Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kondisi karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sehingga perlu ada penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Kendaraan Operasional Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran

7



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kendaraan Operasional Perusahaan, meliputi :  
a. Kendaraan Operasional Dinas;





b. Kendaraan Operasional Lapangan.


sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.


- KEDUA : Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan dinas Direksi dan Manajer.
- KETIGA : Kendaraan Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan lapangan.
- KEEMPAT : Direksi dan Manajer selaku Penanggung jawab Kendaraan Operasional Dinas wajib memenuhi ketentuan pemakaian kendaraan operasional dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KELIMA : Menugaskan kepada Manajer Aset c.q Asisten Manajer Perawatan Aset untuk melakukan pemantauan atas penggunaan Kendaraan Operasional Perusahaan ini sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 028/060/PAM tentang Kendaraan Operasional Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 Juli 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer di Lingkungan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
4. Arsip.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : .....028/1016/PAK.....  
 TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

No	Pengguna	Merk/Type	Nomor Polisi	Fasilitas BBM		Keterangan
				Liter/Bulan	Rupiah	
1	Direktur Utama	Toyota Fortuner/Station	AD 1966 DA	134/Bulan	1.025.000,-	<u>Ganti Plat No Pol</u>
2	Direktur Umum	Toyota Innova/Station	AD 9295 NS	127/Bulan	970.000,-	
3	Direktur Teknik	Toyota Innova/Station	AD 8417 PS	127/Bulan	970.000,-	<u>Asumsi:</u>
4	Manager Pelayanan	Toyota Avanza/Station	AD 8626 IA	113/Bulan	860.000,-	Penggunaan BBM Non Subsidi
5	Manager Keuangan	Toyota Avanza/Station	AD 8407 AS	113/Bulan	860.000,-	lebih kurang Rp 7.650,-/Liter
6	Manager Aset	Avanza/Station	AD 8625 IA	113/Bulan	860.000,-	
7	Manager Umum	Toyota Avanza/Station	AD 9332 U	113/Bulan	860.000,-	
8	Manager NRW	Toyota Avanza/Station	AD 8524 XA	113/Bulan	860.000,-	
9	Manager Limbah	Toyota Avanza/Station	AD 8406 AS	113/Bulan	860.000,-	
10	Manager Produksi	Toyota Avanza/Station	AD 9335 U	113/Bulan	860.000,-	
11	Manager Satuan Pengawas Intern	Toyota Avanza/Station	AD 9334 U	113/Bulan	860.000,-	
12	Manager Perencanaan dan Pengembangan	Toyota Avanza/Station	AD 8624 IA	113/Bulan	860.000,-	

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, 



AGUSTAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 028 / 10.16 / PAM

TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KENDARAAN OPERASIONAL LAPANGAN

No	Unit Kerja	Merk/Type	Nomor Registrasi	Pengguna	Keterangan
1	Pelayanan	Suzuki Pick Up Suzuki Pick Up Suzuki Pick Up Sepeda Motor Honda Revo Sepeda Motor Honda Revo Isuzu Panther Station	AD 1874 OS AD 8265 IA AD 8266 IA AD 5276 GH AD 5275 GH AD 9360 A	Penertiban Penertiban Penertiban Penertiban Penertiban Unit Reaksi Cepat	1. Pengisian BBM kendaraan operasional lapangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; 2. Pengisian BBM kendaraan operasional lapangan menggunakan sistem smartchip; 3. Penggunaan smartchip dilakukan pada SPBU yang ditunjuk.
2	Keuangan	Suzuki APV Suzuki Pick Up Toyota Innova Toyota Avansa	AD 1186 GA AD 1914 WH H 9512 RX AD 8525 XA	Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas	
3	Aset	Gran Max Pick Up Gran Max Pick Up Isuzu Truck Tangki Toyota Dyna Truck Tangki TruckTangki Isuzu Truck Tangki Suzuki Pick Up Isuzu Truck Dam Isuzu Truck Crane Revo Suzuki Shogun	AD 1770 IU AD 1773 IU AD 9553 BA B 9583 EQ H 9546 CG H 9561 GG AD 8112 A H 9545 CG H 8145 XG AD 5280 GH AD 6649 QH	AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki AMIU, AMDK, dan Tangki Aset Aset Aset Aset	



4	Produksi	Suzuki Pick Up Isuzu Panther Pick Up Suzuki Pick Up	AD 1716 EA H 9570 SG AD 1720 EA	Produksi IPA Semanggi Laboratorium
5	NRW	Suzuki Pick Up Gran Max Pick Up Suzuki Pick Up Revo	AD 1719 EA AD 1769 IU AD 1905 SU AD 5277 GH	Rotasi Meter Rotasi Meter Rotasi Meter Rotasi Meter
6	Air Limbah	Isuzu Panther Pick Up Truck Room Combi TruckTinja TruckTinja Supra	H 9569 XSG B 9105 SOQ B 9199 SMA B 9444 SMA AD 6786 FH	Instalasi Perpipaan Limbah IPLT, L2T2, dan L23T3 IPLT, L2T2, dan L23T3 IPLT, L2T2, dan L23T3 IPLT, L2T2, dan L23T3

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, 



AGUSTAN



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA 028/1016 / PAM  
NOMOR : .....  
TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KETENTUAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

1. Kendaraan Operasional Dinas dipergunakan untuk operasional Direksi dan operasional Manajer;
2. Penanggung jawab Kendaraan Operasional Dinas berada pada Direksi dan Manajer;
3. Direksi dan Manajer selaku Penanggung jawab kendaraan operasional dinas wajib menjaga, memelihara dan merawat kendaraan operasional dinas selama penggunaannya tersebut;
4. Berkaitan dengan service, perbaikan dan/atau pengantian suku cadang kendaraan operasional dinas sebagai akibat dari pemakaian rutin, menjadi tanggung jawab Manajer Aset c.q Supervisor Perawatan Kendaraan;
5. Apabila Direksi dan/atau Manajer selaku Penanggung jawab kendaraan operasional dinas sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar kota dan tidak menggunakan kendaraan operasional dinas, maka kendaraan tersebut harus berada/diparkir di Kantor Pusat dengan penanggung jawab pengelolannya berada pada Aset c.q Supervisor Perawatan Kendaraan;
6. Apabila terjadi kecelakaan dan/atau kerusakan pada saat dipakai melaksanakan tugas operasional, yang mengakibatkan tidak berfungsinya kendaraan dengan baik, maka segala biaya perbaikan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan, c.q Aset;
7. Apabila terjadi kecelakaan dan/atau kerusakan di luar waktu pelaksanaan tugas dinas operasional / untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan, yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya kendaraan dengan baik, maka segala biaya perbaikan atas kerusakan yang timbul menjadi beban pembawa/pengendara kendaraan operasional dinas yang bersangkutan;
8. Khusus untuk kendaraan operasional dinas yang berada di Unit Kerja selama jam dinas penggunaannya untuk operasional Unit Kerja yang bersangkutan;
9. Pengelolaan keseluruhan kendaraan operasional perusahaan dilakukan oleh Aset;
10. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pembawa/pengendara Kendaraan Operasional Dinas, menjadi tanggung jawab pembawa/pengendara Kendaraan Operasional Dinas;
11. Menjaga/merawat lebih baik dari pada memperbaiki, yang berdampak pada bertambahnya umur pemakaian.

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, 



AGUSTAN